BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : set.karo@bawaslu.go.id
laman : karo.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 8/HK.01.01/K.SU-06/11/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA FORM PENCEGAHAN ONLINE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatan kerja-kerja pencegahan khususnya percepatan terhadap penyampaian laporan atas aktivitas pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan maka dipandang perlu untuk membuat sistem Formulir Pencegahan *Online*;

b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan beberapa perubahan atau penyesuaian terhadap poin-poin yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut diantaranya dengan menambahkan point pengaturan tentang Formulir Pencegahan secara *Online*;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Form Pencegahan Online Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG TIM PENGELOLA FORM PENCEGAHAN ONLINE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengelola Form Pencegahan Online Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaskud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pendokumentasian dan Tertib Administrasi
 1) Memastikan setiap langkah pencegahan yang dilakukan pengawas (baik pada masa tahapan pemilu maupun non-tahapan) tercatat secara terintegrasi dalam sistem.
 2) Meningkatkan akuntabilitas agar menjadi bukti administratif bahwa jajaran Bawaslu telah aktif melakukan tugas pencegahan sesuai prosedur.
b. Pengawas menginput kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan divisinya masing-masing:
 1) **Divisi Pencegahan:** Melaporkan kegiatan sosialisasi, imbauan, identifikasi kerawanan, dan pendidikan pengawasan.
 2) **Divisi Penyelesaian Sengketa:** Melaporkan kegiatan menerima, memediasi, memutus, hingga memonitor pelaksanaan putusan sengketa.
 3) **Divisi Penanganan Pelanggaran:** Melaporkan penerimaan laporan/temuan, kajian, serta pengkategorian dugaan pelanggaran.
 4) **Divisi SDM dan Organisasi:** Melaporkan manajemen SDM dan pengembangan kapasitas.
 5) **Divisi Humas:** Melaporkan kegiatan publikasi atau kampanye informasi melalui media sosial.
 6) **Divisi Hukum:** Melaporkan penyusunan kajian hukum dan pelindungan hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pemetaan Kerawanan dan Strategi Pengawasan
 1) **Pemetaan wilayah dan potensi pelanggaran:** Data yang diinput melalui aplikasi ini digunakan oleh Bawaslu untuk memetakan titik kerawanan secara real-time dan menyusun strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran.
 2) **Pelaporan dan evaluasi:** Membantu pimpinan Bawaslu memantau statistik, perkembangan, serta evaluasi kinerja pengawasan di masing-masing daerah melalui dashboard sistem.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Form Pencegahan Online Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Form Pencegahan Online Bawaslu Kabupaten Karo dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 5 November 2026

KETUA

GEMAR TARIGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo
Nomor : 8/HK.01.01/K.SU-06/11/2026
Tanggal: 5 November 2026

SUSUNAN TIM
PENGELOLA FORM PENCEGAHAN ONLINE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PEMBINA		
1	Gemar Tarigan, ST	Ketua	Pembina
2	Sudiman, S.Pd.I.,C.Med	Anggota	Pembina
3	Dr. Oda Kinata Banurea, M.Pd	Anggota	Pembina
II.	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Jeffri Anto Sihotang, SH	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
III.	KETUA		
1.	Kami Milala, SH	Staf Teknis	Ketua
IV.	ANGGOTA		
1.	Misnawaty Br Ginting, S.sos	Staf Teknis	Anggota
2.	Andrie Rejekinta Bukit, SH	Staf Teknis	Anggota
3.	Deby Sintiya Febina Br Sitepu, SM	Staf Teknis	Anggota
4.	Marsianta Hiasinta Br Ginting, S. Pd	Staf Teknis	Anggota
5.	Ima Putri Br Barus, SH	Staf Teknis	Anggota
6.	Beren Malem Tarigan	Staf Teknis	Anggota
7.	Rani Marsanda Br Surbakti, S.Pd	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : November 2026

KETUA

GEMAR TARIGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).